

## PENDAHULUAN

Jumlah Lanjut Usia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya kualitas kesehatan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka perlu di selenggarakan pelayanan baik di dalam panti maupun di luar panti yang merupakan wadah perlindungan, perawatan, kesejahteraan maupun pendidikan sesuai dengan keadaan

## PENGERTIAN

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di bidang pelayanan dan bimbingan, bagi lanjut usia terlantar berusia 60 (enam puluh) tahun keatas

## LANDASAN HUKUM

1. Pancasila dan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 71 Th. 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 85 Th. 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019

## MAKSUD DAN TUJUAN.

### 1. MAKSUD.

Memberikan tempat pelayanan sosial serta kasih sayang terhadap para Lanjut Usia, Jompo terlantar dalam memenuhi kebutuhan hidup.

### 2. TUJUAN.

- a. Terpenuhinya kebutuhan rohani meliputi
  - » Ibadah sesuai dengan Agama masing-masing
  - » Kebutuhan kasih sayang.
  - » Peningkatan semangat hidup.
  - » Rasa Percaya diri.
- b. Terpenuhinya kebutuhan jasmani meliputi :
  - » Kebutuhan pokok hidup, secara layak yaitu :
    - Sandang, pangan, dan papan.
    - » Pemeliharaan kesehatan.
    - » Pemenuhan kebutuhan pengisian rekreatif untuk mengisi waktu luang
- c. Terpenuhinya kebutuhan sosial terutama bimbingan sosial antar penghuni panti, Pembina maupun dengan masyarakat.

## VISI DAN MISI

### VISI.

Terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### MISI.

- \* Melaksanakan tugas pelayanan dan rehabilitasi bagi lanjut usia dalam upaya memenuhi kebutuhan rohani, jasmani dan sosial sehingga dapat menikmati hari tua yang diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin.
- \* Mengembangkan sumber potensi bagi lanjut usia potensial, sehingga dapat mandiri dan dapat menjalankan fungsi sosial secara wajar.
- \* Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan lanjut usia terlantar.

## SEJARAH BERDIRINYA

- **UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan** didirikan pada tanggal 1 Oktober 1979 dengan nama **Sasana Tresna Werdha (STW) "Sejahtera" Pandaan** yang mula-mula berkapasitas 30 orang
- Pada tanggal 17 Mei 1982 diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Sosial Bapak Sapardjo dengan dasar KEP.MENSOS RI NO. 32/HUK / KEP/VI/82 di bawah pengendalian Kanwil Depsos Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas tampung 107 orang dan menempati areal seluas 16.454 M<sup>2</sup>
- Pada tahun 1994 mengalami pembakuan penamaan UPT Pusat / Panti / Sasana di lingkungan Departemen Sosial dengan SK. Mensos RI No.14/HUK/1994 dengan nama **Panti Sosial Tresna Werdha " Sejahtera " Pandaan.**
- Melalui SK.Mensos RI. No.8/HUK/1998 ditetapkan menjadi Panti percontohan Tingkat Provinsi dengan kapasitas 107 orang.
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2000. tentang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bahwa Panti Sosial Tresna Werdha " Sejahtera " Pandaan, merupakan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- Perda No.14 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda No.12 Tahun 2000 tentang Dinas Sosial, bahwa Panti Sosial Tresna Werdha Pandaan berubah nama menjadi **Panti Sosial Tresna Werdha Pandaan, Bangkalan,**
- Peraturan Gubernur No. 119 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Jawa Timur, Panti Sosial PSTW Pandaan Bangkalan berubah menjadi **Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan** yang juga mengelola PSTW di Lamongan, lalu
- Pergub jadi No. 108 tahun tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2016 bahwa UPT **Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan** berubah nama menjadi **UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan**
- Pergub No.85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bahwa **Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut** di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha berubah nama menjadi **Seksi Bimbingan Sosial**

## PRINSIP PELAYANAN.

1. Menghormati harkat dan martabat
2. Menjaga Kerahasiaan
3. Tidak memberikan stigma
4. Tidak mengucilkan
5. Menghindari sikap sensitif
6. Pemenuhan kebutuhan secara tepat
7. Pelayanan secara komprehensif
8. Menghindari sikap belas kasihan
9. Pelayanan yang cepat dan tepat
10. Pelayanan yang bermutu
11. Pelayanan yang efisien dan efektif
12. Pelayanan yang akuntabel

## METODE PELAYANAN

1. Pekerjaan sosial dengan individu ( Social Case Work )
2. Pekerjaan Sosial dengan kelompok ( Social Group Work )
3. Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat
4. Sebagai Pusat Pelayanan Kesejahteraan.

## FUNGSI

1. Sebagai Pusat Informasi dan Konsultasi, masalah lanjut usia.
2. Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

## SASARAN DAN GARAPAN.

1. Lanjut Usia / Jompo terlantar.
2. Keluarga, terutama yang mau dan mampu untuk ikut serta berpartisipasi dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
3. Masyarakat yang pada umumnya tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan para relawan sosial.

## PERSYARATAN MASUK UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN.

1. Umur 60 tahun ke atas.
2. Terlantar sosial dan ekonomi
3. Tidak ada yang menanggung kelangsungan hidupnya.
4. Atas kemauan sendiri/tidak ada paksaan.
5. Tidak mempunyai penyakit yang membahayakan orang lain
6. Surat Keterangan terlantar dari RT / RW.
7. Surat rekomendasi dari Kantor Sosial Kabupaten / Kota setempat
8. Surat keterangan dokter Puskesmas.
9. Mengisi formulir yang disediakan oleh UPT.



## BENTUK PELAYANAN

Pelayanan yang diberikan oleh UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan meliputi:

### A. Pelayanan di dalam Panti

1. Pendekatan Awal
  - Sosialisasi.
  - Identifikasi dan seleksi
  - Penerimaan dan registrasi
2. Tahap Pengungkapan dan pemahaman masalah ( Assesmen )
3. Tahap perencanaan program pelayanan.
4. Tahap Pelaksanaan Pelayanan
  - Pemenuhan kebutuhan fisik
  - Bimbingan sosial
  - Bimbingan fisik dan kesehatan
  - Bimbingan psososial
  - Bimbingan mental spiritual dan kerohanian
  - Bimbingan ketrampilan
  - Bimbingan Rekreasi dan hiburan
5. Tahap Pasca Pelayanan
  - Evaluasi
  - Terminasi dan rujukan
  - Pembinaan lanjut

### B. Pelayanan di Luar Panti (Home Care)

1. Perawatan dan pemeriksaan kesehatan
2. Permakanan
3. Peralatan Mandi dan Cuci
4. Obat-obatan (sesuai kebutuhan)
5. Pakaian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS SOSIAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA  
PASURUAN



Jl. Dr. Soetomo, Pandaan, Pasuruan, Telp/Fax. (0343) 631255  
PASURUAN 67156

Jl. Raya No. 221 Babat, Lamongan, Telp/Fax. (0322) 451137  
LAMONGAN 62271

E-mail: uotostwoasuruan@gmail.com